

TAHURA SUATU TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH¹

Oleh: Yulius Hero²

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TAHURA adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau/satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tanggal tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kepada Daerah Tingkat I diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, yaitu: Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, untuk semua fungsi hutan kawasan konservasi adalah kewenangan atau dibawah pengelolaan Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan), meliputi: Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan Taman Buru.

Kebijakan pemerintah melalui PP No. 62 Tahun 1998 memberikan kesempatan dan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk ikut mengelola hutan, terutama TAHURA diharapkan menjadi aset milik daerah dan dapat menjadi wadah eksistensi berbagai jenis flora dan fauna asli daerah dan dapat menjadi maskot bagi daerah.

Dari 21 TAHURA yang ada di Indonesia saat ini, sebanyak 14 TAHURA keluar surat ijin setelah lahirnya PP No. 62 Tahun 1998 tersebut. Dengan kata lain sejak lahirnya PP No. 62 Tahun 1998 muncul keinginan yang besar dari berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk ikut memiliki TAHURA. Hal ini sangat positif dalam memacu partisipasi daerah melaksanakan pembangunan kehutanan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

-
1. Makalah Penunjang pada Workshop "Penyusunan Konsep *Management Plan* TAHURA" pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 bertempat di Ruang Sidang Sylva Fakultas Kehutanan IPB Kampus IPB Darmaga-Bogor.
 2. Staf pada Bidang Kebijakan Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

B. Permasalahan

Belum semua Pemerintah Daerah melihat TAHURA sebagai tantangan dari potensi menjadi keuntungan ekonomi bagi pembangunan kehutanan daerah. Bahkan Direktorat Konservasi Lahan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyebutkan ada dua provinsi, yaitu Bengkulu dan Nusa Tenggara Barat yang bermaksud mengembalikan ijin pengelolaan TAHURA kepada Pemerintah Pusat.

C. Tujuan Tulisan

Tujuan tulisan adalah menyajikan ide dan gagasan tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan pengelola dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan daerah yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan TAHURA.

II. KONDISI UMUM PENGELOLAAN TAHURA

A. Sejarah

TAHURA Ir. H. Djuanda di Bandung merupakan TAHURA pertama di Indonesia. Pada tahun 1980 Kebun Raya/Hutan Wisata yang merupakan bagian dari kompleks Hutan Gunung Pulosari ini ditetapkan sebagai Taman Wisata (TW), yaitu TW. Curug Dago seluas 590 ha yang ditetapkan oleh SK Mentan No. 575/Kpts/Um/8/1980 tanggal 6 Agustus 1980. Pada tahun 1985, diusulkan untuk merubah status TW. Curug Dago menjadi TAHURA dan usulan tersebut kemudian diterima Presiden Soeharto yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1985 tertanggal 12 Januari 1985. Peresmian TAHURA Ir. H. Djuanda dilakukan pada tanggal 14 Januari 1985 yang bertepatan dengan hari kelahiran Bapak Ir. H. Djuanda. Lahirlah TAHURA Ir. H. Djuanda sebagai TAHURA pertama di Indonesia yang berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selain TAHURA Ir. H. Djuanda, TAHURA yang cukup terkenal dan berhasil dalam pengelolaannya serta banyak menjadi contoh adalah TAHURA Ngurah Rai seluas 1.392 ha di Bali dengan fauna khususnya jalak bali.

TAHURA yang terbit ijin sebelum 1989 terutama berkaitan dengan penangkaran (koleksi) flora dan fauna yang langka dan endemik bagi daerah setempat. Sehingga terbitnya SK TAHURA sangat kuat dengan misi penangkaran (koleksi). Sementara TAHURA yang keluar ijin setelah 1989 selain untuk penangkaran (koleksi) flora dan fauna terutama adanya keinginan dan kebanggaan untuk mengelola kawasan hutan di daerah tersebut.

TAHURA yang terbit surat ijin sebelum keluar PP No. 62 Tahun 1989 sebanyak 7 TAHURA selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar TAHURA yang Terbit Ijin Sebelum Tahun 1989

No	Cakupan Propinsi	Cakupan Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Sumatera Utara	Karo; Deli Serdang; Langkat	Bukit Barisan	51,600.00	KEPRES NO. 48/1988 29	29 Nopember 1988
2.	Sumatera Barat	Padang	Dr. Mohammad Hatta	12,100.00	MENHUT NO. 193/Kpts-II/1993	27 Maret 93
3.	Bengkulu	Bengkulu Utara	Raja Lelo	1,122.00	MENHUT NO. 21/Kpts-VI/1998	7 Januari 1998
4.	Jawa Barat	Bandung	Ir. H. Juanda	590.00	KEPRES NO. 3 TH. 1985	14 Januari 95
5.	Bali	Badung	Ngurah Rai	1,392.00	MENHUT NO. 067/Kpts-II/1988	15 Pebruari 1988
6.	NTT	Kupang	Prof. Ir. Herman Yohannes	1,900.00	KEPRES NO. 80 TH. 1996	11 Oktober 1996
7.	Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Sultan Adam	112,000.00	KEPRES NO. 52 TH. 1989	19 Desember 1989

Sementara TAHURA yang terbit surat ijin setelah keluar PP No. 62 Tahun 1989 sebanyak 14 TAHURA selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar TAHURA yang Terbit Ijin Setelah Tahun 1989

No	Cakupan Propinsi	Cakupan Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Nad	Aceh Besar	Cut Nyak Dhien (Pocut Meurah Intan)	6,300.00	MENHUT NO. 95/Kpts-II/2001	15 Marret 2001
2.	Riau	Kampar	Sultan Sarif Hasyim	6,172.00	MENHUTBUN NO. 348/Kpts-II/1999	26 Mei 1999
3.	Jambi	Batanghari	Sultan Thaha Syaifuddin	15,830.00	MENHUT NO. 94/Kpts-II/2001	15 Maret 2001
4.	Lampung	Lampung Selatan	Wan Abdul Rachman	22,245.00	MENHUTBUN NO. 679/Kpts-II/1999	1 September 1999
5.	Jawa Barat	Depok	Pancoran Mas Depok	6.00	MENHUTBUN NO. 276/Kpts-II/1999 7	7 Mei 1999
6.	Jawa Barat	Sumedang	Gn. Palasari	35.81	MENHUT NO. 297/Kpts-II/2004	10 Agustus 2004
7.	DIY	Gunung Kidul	Gunung Bunder	617.00	MENHUT NO. 353/Kpts-	28 September

					II/2004	2004
8.	Jawa Tengah	Karang Anyar	Ngargoyoso	231.30	MENHUT NO. 233/Kpts-II/2003	15 Juli 2003
9.	Jawa Timur	Sidoarjo; Malang	Raden Suryo	27,828.30	MENHUT NO. 80/Kpts-II/2001	19 Mei 2001
10.	NTB	Lombok Barat	Nuraksa	3,155.00	MENHUTBUN NO. 244/Kpts-II/1999	27 April 1999
11.	Kalimantan Timur	Samarinda	Bukit Soeharto	61,850.00	MENHUT NO. 419/Menhut-II/2004	19 Oktober 2004
12.	Sulawesi Tengah	Donggala Paboya	Paneki	7,128.00	MENHUTBUN NO. 24/Kpts-II/1999	9 April 1999
13.	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Bontobahari	3,475.00	MENHUT NO. 721/Menhut-II/2004	1 Oktober 2004
14.	Sulawesi Tenggara	Kendari	Murhum	7,877.00	MENHUTBUN NO. 103/Kpts-II/1999	2 Maret 1999

B. Permasalahan Pengelolaan TAHURA

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Daerah) terkait dengan pengelolaan TAHURA adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Tinggi. Umumnya kawasan konservasi TAHURA berada dekat dengan kota besar dan dekat dengan jalan raya, hal ini sangat terkait dengan keinginan menjadikan TAHURA sebagai maskot daerah. Aksesibilitas transportasi yang tinggi dan mudah untuk menuju dan keluar dari TAHURA menyebabkan makin cepat dan tinggi kerusakan hutan di TAHURA oleh kegiatan illegal logging dan pencurian kayu.
2. Kondisi Hutan Rusak. Umumnya kondisi hutan TAHURA adalah rusak akibat kegiatan illegal logging, pencurian kayu, perambahan untuk berladang, dan sebagainya.
3. Masyarakat Belum Menyadari Arti Keberadaan Hutan. Umumnya masyarakat desa di dalam dan sekitar TAHURA belum sepenuhnya menyadari arti penting keberadaan hutan bagi lingkungan hidup mereka, dimana hutan dapat memasok air saat musim kemarau dan menahan air saat musim hujan. Sehingga kegiatan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya keberadaan TAHURA masih terus diperlukan.

4. Belum Semua TAHURA punya Unit Pengelolaan. Umumnya kegiatan pengelolaan TAHURA di lapangan masih dirangkap oleh Dinas Kehutanan yang memang sudah sangat padat kesibukannya. Disamping itu tidak tersedia cukup dana operasional untuk melaksanakan kegiatan lapangan secara rutin
5. Pemerintah Daerah Menganggap Pengelolaan TAHURA adalah Biaya (*Cost Center*). Pemerintah Daerah umumnya masih menganggap mengelola TAHURA menghabiskan biaya tanpa kepastian pemasukan dari pengelolaan TAHURA tersebut.
6. Sarana dan Prasarana Sangat Terbatas. Umumnya TAHURA tidak memiliki sarana prasarana yang cukup bagi pengelola untuk melakukan kegiatan operasional lapangan. Disamping itu dana operasional bagi pengadaan sarana prasarana tersebut juga sangat terbatas.

Jika dilihat dari hasil inventarisasi permasalahan umum pengelolaan TAHURA oleh Pemerintah Daerah terlihat bahwa TAHURA lebih merupakan kegiatan biaya (*cost center*), sementara Pemerintah Daerah pada era otonomi ini dituntut untuk memberikan pendapatan (PAD).

Pada Bab berikut akan diuraikan, pengelolaan TAHURA merupakan tantangan atau kegiatan biaya (*cost center*) bagi Pemerintah Daerah, sehingga terlihat TAHURA akan mendatangkan pendapatan dalam jangka panjang atau akan terus-terusan menjadi *cost center*.

III. TAHURA TANTANGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH

Kegiatan Pokok pengelolaan TAHURA minimal ada tujuh kegiatan, antara lain: pemantapan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, pembangunan sarana prasarana, pengelolaan potensi kawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengelolaan penelitian dan pendidikan, pengelolaan wisata alam.

A. Pemantapan Kawasan

Kegiatan pemantapan kawasan, terdiri dari: pengukuhan status kawasan, pemeliharaan batas, dan penataan kawasan ke dalam blok.

Umumnya kawasan hutan TAHURA yang diberi ijin oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi konflik. Banyak pihak di dalam kawasan TAHURA mengkaim memiliki hak atas kayu dan lahan. Pihak-pihak ini baik dari masyarakat daerah setempat, masyarakat pendatang, dan termasuk oknum pejabat yang mem-*backing* kegiatan illegal logging dan okupasi lahan. Belum lagi jika

berhadapan dengan masyarakat hukum adat yang telah turun-temurun menempati kawasan hutan tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai pengelola yang baru atas TAHURA harus menyadari kondisi sulit yang penuh konflik di dalam TAHURA yang diberikan ijinnya oleh Pemerintah Pusat. Pengambilan keputusan yang prematur dapat mengakibatkan konflik horizontal antara Pemerintah Daerah dengan anggota masyarakatnya sendiri.

Solusi terhadap permasalahan ini adalah melalui kegiatan Pemantapan Kawasan. Kegiatan ini tidak mudah, tidak cepat, dan tidak murah untuk ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan apapun dari TAHURA kecuali masalah dan konflik.

Sebagaimana diketahui dari lima program prioritas Departemen Kehutanan, maka Pemantapan Kawasan adalah salah satu prioritas tersebut. Departemen Kehutanan sudah menyusun strategi, program, kegiatan, termasuk biaya untuk mensukseskan lima program prioritas ini'

Pemerintah Daerah dapat membuat langkah terobosan dengan menyusun Proposal Pemantapan Kawasan TAHURA di daerahnya dengan sumber dana dari Departemen Kehutanan. Mengingat luasan TAHURA relatif kecil, maka diharapkan dana yang dibutuhkan juga relatif kecil. Sehingga Departemen Kehutanan dapat menyisihkan sebagian alokasi dana program Pemantapan Kawasan untuk mendanai Proposal Pemantapan Kawasan TAHURA.

Jika staf Dinas Kehutanan Daerah sudah sangat tersita waktu dengan kesibukan kesehariannya, maka kegiatan penyusunan proposal ini dapat dikerjasamakan dengan Konsultan atau LSM setempat. Konsultan/LSM ini juga dapat menjadi pendamping bagi masyarakat saat kegiatan pemantapan kawasan TAHURA di lapangan.

Semoga ide/gagasan yang disusun secara baik, tekun, dan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik juga. Sehingga kegiatan Pemantapan Kawasan bukan lagi menjadi *cost center* bagi Daerah karena sudah dibiayai dari Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan).

B. Penyusunan Rencana Pengelolaan

Sesuai Pasal 4 PP No. 62 Tahun 1989 disebutkan bahwa pengelolaan TAHURA harus tersusun dalam rencana induk pengelolaan TAHURA. Artinya Pemerintah Daerah pemilik ijin TAHURA harus membuat rencana induk pengelolaan TAHURA. Rencana induk pengelolaan merupakan arah/pedoman bagi pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan TAHURA. Rencana induk pengelolaan ini juga menjadi tolok ukur kinerja pengelolaan pada saat tahap monitoring dan evaluasi.

Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA sudah ada pedoman yang disusun dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Materi yang perlu disusun dalam rencana pengelolaan TAHURA selengkapnya disajikan pada **Lampiran 1**.

Sama dengan kegiatan pemantapan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan TAHURA juga tidak mudah, tidak cepat, dan tidak murah. Sebagai contoh, kegiatan inventarisasi flora dan fauna lengkap dalam satu kawasan TAHURA butuh dana lebih dari Rp 100 juta.

Kegiatan penyusunan rencana kehutanan masih menjadi tugas pokok (domain) Departemen Kehutanan. Secara umum pelaksanaan kegiatan perencanaan kehutanan masih menjadi tugas Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) baik untuk fungsi hutan konservasi, hutan produksi, maupun hutan lindung. Sehingga strategi, program, kegiatan, termasuk biaya untuk perencanaan kehutanan sudah masuk dalam pos kegiatan Departemen Kehutanan.

Sama dengan ide/gagasan di atas, Pemerintah Daerah dapat membuat langkah terobosan dengan menyusun Proposal Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA di daerahnya dengan sumber dana dari Departemen Kehutanan. Mengingat luasan TAHURA relatif kecil, maka diharapkan dana yang dibutuhkan juga relatif kecil. Sehingga Departemen Kehutanan dapat menyisihkan sebagian alokasi dana program perencanaan kehutanan nasional untuk mendanai Proposal Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA.

Jika staf Dinas Kehutanan Daerah sudah sangat sibuk, maka kegiatan penyusunan proposal ini dapat dikerjasamakan dengan Konsultan atau LSM setempat. Konsultan/LSM ini juga dapat menjadi pendamping bagi masyarakat saat kegiatan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA secara partisipatif di lapangan.

Semoga ide/gagasan yang disusun secara baik, tekun, dan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik juga. Sehingga kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA bukan lagi menjadi *cost center* bagi Daerah.

C. Pembangunan Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat vital bagi pengelolaan TAHURA terutama jalan dan jembatan serta kantor pengelolaan, sementara sarana prasarana lain dapat menyusul diadakan sesuai kebutuhan dan kemampuan pengelola TAHURA.

Jika memungkinkan dan dana Pemerintah Daerah cukup tersedia, maka pengelola cukup meminta dana untuk pembangunan jalan dan jembatan

serta kantor pengelolaan. Jika inipun tidak memungkinkan, maka pengelola harus mencari berbagai langkah terobosan.

Pengelola harus dapat menyusun dalam satu tabulasi sarana-prasarana yang dibutuhkan, lokasi, volume fisik, dan perkiraan biaya. Jika perlu tabulasi ini dibuat dalam bentuk proposal dilengkapi dengan sketsa gambar keperluan sarana prasarana. Contoh tabulasi kebutuhan sarana-prasarana sebagai berikut.

Tabel 3. Contoh Tabulasi Kebutuhan Sarana-Prasarana

No.	Kebutuhan Sarana-Prasarana	Lokasi	Volume Fisik	Perkiraan Biaya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jalan				
2.	Jembatan				
3.	Kantor Pengelola				
4.	Pos Jaga				
5.	Alat Komunikasi				
6.	Kendaraan				
7.	dst				

Pengelola harus rajin, tekun, dan pro-aktif membina relasi dengan instansi setempat, perusahaan swasta setempat, dan perguruan tinggi. Dengan instansi terkait pengelola dapat menawarkan TAHURA untuk menjadi lokasi implementasi proyek instansi tersebut. Sebagai contoh TAHURA Wan Abdul Rahman-Lampung banyak mendapat bantuan sarana-prasarana dari inovasi kegiatan yang ditawarkan kepada instansi lain dan berbagai perusahaan sampai tingkat nasional.

Contoh lain, pengelola dapat mengadakan bumi perkemahan provinsi pada puncak peringatan hari pramuka (14 Agustus). Dengan kehadiran banyak pejabat dan tokoh penting masyarakat, maka diharapkan akan dialokasikan dana untuk rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan. Semua ini tentu sangat bermanfaat bagi pengelola dalam jangka panjang.

Untuk sarana-prasarana, pengelola jangan berpikir sempit bahwa semua harus dibiayai dari dana Dinas Kehutanan Daerah sendiri karena pasti akan sangat mahal. Tetapi jika pengelola berhasil meyakinkan banyak pihak terhadap kehadiran TAHURA sebagai maskot daerah, maka akan relatif lebih mudah dana datang untuk pembangunan sarana-prasarana.

D. Pengelolaan Potensi Kawasan

Kegiatan pengelolaan potensi kawasan TAHURA, antara lain: inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan dan penanganan hasil-hasilnya melalui database; pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan potensinya; pembinaan dan pengembangan koleksi flora dan fauna; penyediaan plasma nutfah untuk menunjang budidaya; pengkayaan dan penagkaran jenis untuk kegiatan penelitian; pemakaian kawasan untuk wisata alam; dan rehabilitasi kawasan TAHURA yang rusak.

Kegiatan pengelolaan potensi dapat dilakukan setelah kawasan mantap dan rencana pengelolaan jelas. Kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing pengelola TAHURA sangat tergantung kepada potensi TAHURA tersebut. Umumnya potensi yang dimanfaatkan adalah yang memberikan tingkat pendapatan cukup besar kepada pengelolaan TAHURA tersebut.

Setiap kawasan TAHURA mempunyai potensi dan kekhasan tersendiri yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh: TAHURA Sultan Thaha Saefuddin di Jambi punya potensi kayu bulian, TAHURA Ngurah Rai di Bali punya potensi jalak bali yang langka, TAHURA Murhum di Kendari dengan potensi kayu hitam, dan sebagainya.

Pada kegiatan ini pengelola Dinas Kehutanan Daerah dapat melakukan implementasi skala kecil program-program pembangunan kehutanan, antara lain: persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, konservasi tanah dan air, dan saat ini GN-RHL (Gerakan Nasional-Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dan berbagai program yang sangat spesifik kegiatan kehutanan.

E. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Perlindungan kawasan terkait dengan gangguan terhadap kawasan berasal dari hama, penyakit, kebakaran, dan berbagai gangguan lainnya. Sementara kegiatan pengamanan kawasan terkait dengan pengamanan kawasan dari kegiatan manusia berupa illegal logging, okupasi lahan, perusakan tanda batas, perusakan papan pengumuman, dan perusakan TAHURA lainnya.

Kegiatan ini akan mahal dan umumnya gagal, jika dikerjakan atau dijadikan proyek oleh Dinas Kehutanan Daerah. Sifat hutan yang *open access*, dimana berbagai pihak dapat keluar-masuk dan mengambil manfaat dari hutan. Maka upaya perlindungan dan pengamanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Daerah sendirian akan sangat berat, mahal, dan umumnya gagal.

Upaya terbaik adalah dengan membina hubungan baik dengan masyarakat di dalam dan sekitar TAHURA. Hubungan baik ini dapat dibina melalui tokoh-tokoh masyarakat dan ketua kelompok yang dapat dipercaya dan punya pengaruh terhadap anggota masyarakatnya. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Upaya ini tidak membutuhkan biaya yang besar dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam membina hubungan baik dengan masyarakat yang perlu dilakukan oleh pengelola adalah niat baik dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan masyarakat. Sehingga kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan juga bukan merupakan *cost center* bagi Dinas Kehutanan Daerah.

F. Pengelolaan Penelitian dan Pendidikan

Pengelolaan TAHURA untuk tujuan penelitian dan pendidikan, maka Dinas Kehutanan Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, perguruan tinggi setempat, serta sekolah mulai tingkat SD sampai SLTA di daerah setempat.

Perguruan Tinggi terkait ilmu lingkungan, kehutanan, dan ilmu alam akan mempunyai tingkat kepentingan sangat tinggi terhadap keberadaan kawasan hutan, apalagi lokasinya relatif dekat dengan kota besar dan aksesibilitasnya baik. Perguruan Tinggi ini sudah mempunyai program dan kegiatan penelitian jangka panjang yang dapat disinkronkan dengan program penelitian dan pendidikan TAHURA yang tercantum dalam buku rencana pengelolaan.

Dinas Pendidikan punya program pendidikan luar sekolah yang membutuhkan tempat ideal salah satunya belajar dari alam, sehingga program Dinas Pendidikan juga dapat disinkronkan dengan program pendidikan TAHURA.

Pendidikan tingkat SD sampai SLTA di kota-kota besar sudah membutuhkan sarana pendidikan di alam, terutama pada masa-masa libur. Kehadiran siswa ini menjadi bagian dari program pendidikan TAHURA dan juga bisa menjadi titik awal bagi pengembangan wisata alam di TAHURA.

G. Pengelolaan Wisata Alam

Pengelolaan wisata alam umumnya adalah tahapan mapan (*advance*) bagi suatu TAHURA. Setelah kegiatan rutin pengelolaan TAHURA makin marak, berikutnya makin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan TAHURA. Pada tahap awal masyarakat datang berwisata alam hanya untuk kegiatan wisata kecil dan belum bersedia membayar tiket masuk TAHURA. Pada saat TAHURA sudah menjadi alternatif wisata alam (ada *demand*), maka saat itulah TAHURA baru dapat dikembangkan untuk wisata alam.

Pada tahap awal pengelolaan wisata alam di TAHURA sebaiknya pengelola Dinas Kehutanan Daerah bekerjasama dengan perusahaan jasa wisata alam yang sudah profesional. Agar resiko investasi pembangunan fasilitas dan sarana-prasarana wisata alam tidak membebani anggaran Dinas Kehutanan Daerah.

Jika pengunjung TAHURA sudah stabil dan kontinu dengan jumlah kunjungan tertentu setiap bulannya, maka Dinas Kehutanan Daerah dapat mengelola wisata alam secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah. 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.

Lampiran 1.

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Sampul
Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar lampiran
Daftar Lampiran Peta

I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan batasan pengertian dari disusunnya rencana pengelolaan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru

I. Deskripsi Kawasan

Bab ini berisi informasi mengenai :

A. Risalah kawasan, meliputi sejarah kawasan, progres pengukuhan, dan karakteristik penunjukkan kawasan (flag species atau ekosistem)

B. Kondisi umum, meliputi kondisi fisik, dan bioekologi :

- Kondisi fisik kawasan, meliputi letak dan luas kawasan, letak astronomis/geografis, administratif, uraian batas kawasan, iklim, geologi dan tanah, topografi dan kelerengan, hidrologi, potensi wisata, sarana prasarana, dan aksesibilitas;
- Kondisi bioteknologi meliputi tipe ekosistem, flora dan fauna;

C. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan

D. Praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam yang telah berkembang

E. Kelembagaan kemasyarakatan yang ada

F. Permasalahan kawasan.

II. Kebijakan

A. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan taman Buru;

B. Pembangunan Pemerintah Provinsi/Kabupaten

III. Visi dan Misi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru

IV. Analisis dan Proyeksi

Bab ini berisi data dan informasi yang diolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait secara komprehensif melalui Analisis SWOT, untuk mendapatkan alternatif kegiatan dalam perencanaan yang dapat dituangkan secara sekuen dan berdasarkan prioritas

V. Rencana Kegiatan

Dari hasil analisis disusun rencana kegiatan jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah dan Jangka Pendek, yang meliputi program-program antara lain :

1. Pemantapan Kawasan (Pengukuhan, Pemeliharaan Batas, Penataan Zona/Blok);
2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana
3. Pengelolaan Data Dan Informasi
4. Pengelolaan Potensi Kawasan (Pengelolaan, Pembinaan, dan Konservasi (Genetik, species, Komunitas, dan Habiatat/Ekosistem)
5. Perlindungan dan Pengamanan
6. Pengelolaan, Penelitian dan Pendidikan;
7. Pengeloalan Wisata Alam
8. Pengembangan Integrasi, Koordinasi, dan Kolaborasi;
9. Pengembangan dan Pembinaan Daerah Penyangga
10. Restorasi, Rehabilitasi, dan Reklamasi Ekosistem
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VI. Penutup

Lampiran-lampiran

- Peta-situasi yang digambarkan pada kertas A4
- Peta Kawasan
- Peta Topografi
- Peta Geologi
- Peta Tanah
- Peta Iklim
- Peta Vegetasi
- Peta Sebaran Flora dan Fauna Penting
- Peta Penggunaan Lahan
- Peta Penataan Zona/Blok
- Peta Sarana dan Prasarana yang sudah ada
- Peta Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana (Site Plan)
- Skala Peta :
- Luas kurang dari 50.000 hektar menggunakan peta skala 1.100.000
- Luasnya antara 50.000 – 250.000 hektar menggunakan peta skala 1.250.000
- Luasnya lebih dari 250.000 hektar menggunakan peta skala 1.500.000